



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1673016204720001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal xxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [suhartini.speedshop@gmail.com](mailto:suhartini.speedshop@gmail.com), sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1673010202670001, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 02 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KOTA LUBUK LINGGAU, PROVINSI SUMATRA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 September 1989, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/49/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 November 1989, dengan setatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 6 orang anak:
  - a. Yayuk Agustina, NIK 1673014508900001, tempat tanggal lahir, Lubuk Linggau, 05 Agustus 1990 atau berumur 32 tahun 10 bulan, Perempuan;
  - b. Dahlia Ferawati, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 22 Maret 1994 atau berumur 29 tahun 1 bulan, Perempuan;
  - c. Tri Permata Indah, NIK 1673015912950001, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 19 Desember 1995 atau berumur 27 tahun 5 bulan, Perempuan,
  - d. Septika Kusniati, NIK 1673016009000001, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 20 September 2000, atau berumur 22 tahun 8 bulan, Perempuan;
  - e. M. Dede Hamdala. P, NIK 1673011312050003, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 13 Desember 2005 atau berumur 17 tahun 6 bulan, Laki-laki;
  - f. Bima Agustian syah Ramadhan, NIK 1673011408110002, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 14 Agustus 2011 atau berumur 11 tahun 10 bulan, Laki-laki; Anak kedua telah menikah, sedangkan anak pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam ikut Penggugat
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, lebih kurang selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



perumahan Taba Lestari, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxxxx sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 23 tahun kemudian sejak bulan Juni 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering bermain judi;
- c. Tergugat menjatuhkan harkat martabat Penggugat sebagai istrinya dikarenakan Tergugat mengatakan lebih enak berhubungan badan dengan wanita lain daripada dengan istri sendiri;

6. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak juga mau berubah dan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan, di tahun 2014 Penggugat dan anak memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dan pergi dari rumah serta tinggal dengan mengontrak rumah di Bengkulu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 9 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, karena keadaan ekonomi pasca pandemi covid di bulan Januari tahun 2023, Penggugat mencoba merintis usaha dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara : 235/Pdt.G/2023/PA.Mna namun dicabut;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan gugatan yang telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 490/49/IX/1989 tanggal 24 November 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yanuar bin Yakoeb**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Rembio RT. 12 xxxxx, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, 4 orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan 2 orang anak telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat dan rumah kediaman bersama di Lubuk Linggau, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, ketika ada pertemuan keluarga tidak pernah nampak Penggugat datang bersama dengan Tergugat, bahkan ketika saksi berkunjung tidak nampak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikahkan anaknya yang ketiga, Penggugat dan Tergugat nampak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



tidak berkomunikasi layaknya suami istri atau orangtua yang akan menikahkan anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun lalu;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah sering saksi menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kota Padang Kecamatan Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat selama 6 bulan karena memiliki bisnis dagang bersama, sedangkan saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama mengenal Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dan melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan saksi lain yang mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suplitoir) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 149 R.Bg, diputus verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berjudi, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan melecehkan harkat martabat Penggugat dengan mengatakan Tergugat lebih enak berhubungan badan dengan perempuan lain

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada dengan Penggugat, puncaknya sejak tahun 2014 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun, sedangkan upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Yanuar bin Yakoeb** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, namun hanya saksi yang bernama Yanuar bin Yakoeb yang*

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya seorang saksi saja yang memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 6 orang anak;
- Bahwa awalnya menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun lalu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi walaupun telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu diartikan dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah Agung pada rumusan Kamar Agama Nomor 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi "Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, karena telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	82.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.Mna